

## ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Limbah hasil industri bisa berbahaya terhadap lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana upaya pencegahan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagaimana upaya penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan limbah industri adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada industri serta Pemerintah Kota Bekasi mengikuti peraturan kebijakan pusat yaitu Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 ada juga kebijakan yang lokal yaitu peraturan daerah ada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Dalam pandangan Islam pencemaran lingkungan adalah haram karena melakukan hal yang telah dilarang oleh Allah SWT. dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah karena termasuk perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain.

**Kata Kunci :** Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran Limbah, Limbah Industri.